



Tinjauan Yuridis Kompilasi Hukum Islam terhadap Nikah Siri dan Implikasinya pada Pemenuhan Hak Keperdataan Perempuan

Asep Mustopa

Program Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

Penulis Korespondensi: asepMustopa@gmail.com

Abstract. *The practice of unregistered marriage (nikah siri) remains prevalent in Indonesia and raises serious legal issues, particularly for women as the most disadvantaged party. This study aims to juridically analyze the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI) relating to nikah siri and to identify its implications for the fulfillment of women's civil rights. This study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials descriptively and analytically. The results reveal three main findings: first, the KHI contains a fundamental normative tension between the recognition of the religious validity of nikah siri under Articles 4 and 14 KHI and the provision of Article 6 paragraph (2) KHI which affirms that marriages conducted outside the supervision of the Marriage Registrar have no legal force; second, this normative tension demonstrably harms women by resulting in the loss of rights to maintenance, marital property, inheritance, divorce claims, and other legal protections, as well as affecting the status of children treated as illegitimate under Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law jo. Article 100 KHI; third, the itsbat nikah mechanism under Article 7 KHI as an instrument for restoring civil rights has not been able to serve as a comprehensive solution due to normative limitations and contradictions with SEMA Number 3 of 2018. This study concludes that comprehensive and gender-just regulatory reform is needed to strengthen legal protection for women within Indonesia's Islamic family law system.*

Keywords: *Compilation of Islamic Law; Itsbat Nikah; Legal Protection; Unregistered Marriage; Women's Civil Rights.*

Abstrak. Praktik nikah siri masih marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan persoalan hukum yang serius, khususnya bagi perempuan sebagai pihak yang paling dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan nikah siri serta mengidentifikasi implikasinya terhadap pemenuhan hak keperdataan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: pertama, KHI mengandung ketegangan normatif yang fundamental antara pengakuan keabsahan nikah siri secara agama berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 KHI dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) KHI yang menegaskan bahwa perkawinan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum; kedua, ketegangan normatif tersebut terbukti merugikan perempuan karena mengakibatkan hilangnya hak nafkah, hak harta bersama, hak waris, hak gugat cerai, dan hak perlindungan hukum lainnya, serta berdampak pada status anak yang diperlakukan sebagai luar kawin berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 100 KHI; ketiga, mekanisme itsbat nikah dalam Pasal 7 KHI sebagai instrumen pemulihan hak keperdataan belum mampu menjadi solusi yang komprehensif karena mengandung keterbatasan normatif dan kontradiksi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif dan berkeadilan gender untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kata kunci: Hak Keperdataan Perempuan; Itsbat Nikah; Kompilasi Hukum Islam; Nikah Siri; Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bukan sebatas formalitas

hubungan suami istri, melainkan merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual sekaligus yuridis. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan pelaksanaan perintah Allah SWT dan merupakan ikatan yang bersifat *mitsaqan ghalidzan* (Surya, 2023). Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 6 KHI, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang lazim disebut nikah siri masih marak terjadi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat pedesaan hingga kalangan terdidik, bahkan di kalangan pejabat publik (Amar et al., 2024).

Fenomena nikah siri di Indonesia telah menjadi persoalan sosial-hukum yang kompleks dan multidimensional. Nikah siri pada dasarnya adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, yakni adanya calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul, namun tidak dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Dhiani et al., 2024). Dalam perspektif fikih munakahat, perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dianggap sah secara agama, meskipun tidak dicatatkan oleh negara. Akan tetapi, dari sudut pandang hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara. Berbagai faktor melatarbelakangi maraknya praktik nikah siri, antara lain ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, faktor ekonomi berupa mahalnya biaya pencatatan, keinginan berpoligami tanpa izin istri pertama, hingga adanya oknum yang menyediakan jasa nikah siri secara komersial (Hendri et al., 2023). Ketidaktegasan regulasi di Indonesia mengenai larangan nikah siri turut berkontribusi pada persistensi fenomena ini, mengingat KHI hanya menyatakan bahwa perkawinan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum tanpa secara eksplisit melarangnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan instrumen hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia. KHI lahir sebagai upaya unifikasi hukum Islam yang sebelumnya tersebar dalam berbagai kitab fikih mazhab Syafi'iyah yang digunakan oleh pengadilan agama. Sebagai satu-satunya rujukan hukum formal Peradilan Agama, KHI mengatur secara komprehensif aspek-aspek hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam konteks keabsahan perkawinan, Pasal 4 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, sementara Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan bahwa perkawinan yang

dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Lebih lanjut, Pasal 7 KHI memberikan mekanisme pengesahan perkawinan melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Meskipun demikian, terdapat ketegangan normatif antara pengakuan keabsahan perkawinan secara agama di satu sisi dan persyaratan pencatatan sebagai syarat kekuatan hukum di sisi lain, yang menciptakan ruang abu-abu bagi praktik nikah siri untuk terus berlangsung (Al-Hamidy et al., 2022).

Perempuan merupakan pihak yang paling rentan dan paling banyak menanggung kerugian akibat praktik nikah siri. Tanpa adanya akta nikah sebagai bukti autentik perkawinan, perempuan kehilangan berbagai hak keperdataan yang seharusnya melekat pada statusnya sebagai istri yang sah. Hak-hak keperdataan perempuan yang terancam dalam nikah siri mencakup hak atas nafkah, hak atas harta bersama (*gono-gini*), hak waris, hak untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, serta hak atas perlindungan hukum dalam rumah tangga. Dalam KHI Pasal 85 dan seterusnya, perkawinan yang tidak dicatat berdampak pada hilangnya hak atas tuntutan harta bersama jika perkawinan putus, baik karena perceraian maupun kematian (Sukiati & Bancin, 2020). Selain itu, perempuan dalam nikah siri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum apabila suami melanggar kewajibannya, karena tidak ada bukti tertulis yang dapat dijadikan dasar gugatan di pengadilan. Kondisi ini menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat lemah dan rentan terhadap eksploitasi, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai penelitian bahwa perempuan harus siap kehilangan hak-haknya dalam pernikahan siri, baik hak sebagai istri maupun hak dalam kehidupan sosial (Hendri et al., 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek nikah siri dari perspektif yang beragam. Sukiati dan Bancin (Sukiati & Bancin, 2020) menekankan urgensi pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak perempuan dan anak, dengan menyimpulkan bahwa dampak hukum dari pengabaian pencatatan perkawinan sangat kompleks dan merugikan. Adib (Adib, 2023) secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan dalam praktik perkawinan siri di Kepulauan Kangean, menyimpulkan bahwa nikah siri merupakan pernikahan yang tidak diakui negara sehingga tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Yusriyah (Yusriyah, 2020) mengkaji mekanisme itsbat nikah sebagai upaya legalisasi perkawinan siri di Kabupaten Banyumas, menemukan bahwa kebutuhan akan legalitas dan hak keperdataan mendorong tingginya angka pengajuan itsbat nikah.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami fenomena nikah siri, terdapat beberapa celah akademis (*research gap*) yang belum terjawab secara komprehensif. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji nikah siri secara parsial, baik hanya dari perspektif hukum Islam, hukum positif saja, atau hanya

berfokus pada dampak terhadap anak, tanpa mengintegrasikan secara mendalam analisis yuridis KHI dengan implikasinya yang spesifik terhadap hak keperdataan perempuan sebagai subjek hukum yang paling terdampak. Kedua, penelitian yang ada cenderung bersifat deskriptif tanpa melakukan tinjauan yuridis yang sistematis terhadap pasal-pasal KHI secara holistik dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan, mulai dari hak nafkah, hak harta bersama, hak waris, hingga hak perwalian. Ketiga, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis ketegangan normatif antara pengakuan keabsahan nikah siri secara agama dalam KHI di satu sisi dengan ketiadaan kekuatan hukum yang berimplikasi pada hilangnya hak keperdataan perempuan di sisi lain, serta bagaimana mekanisme itsbat nikah dalam KHI dapat menjadi solusi yang efektif namun juga memiliki keterbatasan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya sintesis analitis yang komprehensif antara tinjauan yuridis KHI secara menyeluruh dengan pemetaan sistematis implikasinya terhadap spektrum penuh hak keperdataan perempuan dalam konteks nikah siri, yang belum pernah dilakukan secara terpadu dalam literatur yang ada.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat tingginya angka praktik nikah siri di Indonesia yang terus berlangsung hingga saat ini, sebagaimana tercermin dari masih tingginya pengajuan itsbat nikah di berbagai Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Data menunjukkan bahwa perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Banyumas mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 hingga 2017, dengan nikah siri sebagai latar belakang utama pengajuan (Yusriyah, 2020). Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan nikah siri bukan sekadar fenomena marginal, melainkan merupakan masalah hukum yang sistemik dan memerlukan kajian akademis yang mendalam. Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, perempuan yang terjebak dalam nikah siri menghadapi diskriminasi berlapis: secara sosial mereka dianggap sebagai istri, namun secara hukum mereka tidak mendapatkan perlindungan yang setara dengan istri dalam perkawinan yang tercatat. Ketidakjelasan status hukum ini berdampak langsung pada kemampuan perempuan untuk mengakses keadilan, menuntut hak-haknya, dan melindungi diri dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi dalam rumah tangga (Jufri et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi tidak hanya dari perspektif akademis, tetapi juga dari perspektif kebijakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam rangka memperkuat posisi perempuan sebagai subjek hukum yang setara di hadapan hukum perkawinan Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis secara yuridis ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan nikah siri, mencakup aspek keabsahan, pencatatan, dan mekanisme

pengesahan melalui itsbat nikah; kedua, mengidentifikasi dan memetakan secara sistematis implikasi nikah siri terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan berdasarkan ketentuan KHI, meliputi hak nafkah, hak harta bersama, hak waris, hak perwalian anak, dan hak-hak keperdataan lainnya; serta ketiga, merumuskan analisis kritis terhadap ketegangan normatif dalam KHI antara pengakuan keabsahan perkawinan secara agama dengan ketiadaan kekuatan hukum akibat tidak adanya pencatatan, dalam rangka memberikan kontribusi akademis bagi penguatan perlindungan hukum perempuan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam upaya memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dalam institusi perkawinan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori perlindungan hukum merupakan landasan teoretis yang paling fundamental dalam mengkaji implikasi nikah siri terhadap hak keperdataan perempuan. Perlindungan hukum pada hakikatnya adalah upaya negara untuk memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi setiap warga negara sebagai subjek hukum (Nuraeni et al., 2020). Dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia, perlindungan hukum bagi perempuan diwujudkan melalui mekanisme pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Teori perlindungan hukum menghendaki bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum harus memiliki akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi oleh negara. Dalam perspektif ini, perkawinan yang tidak dicatatkan menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak terlindungi secara hukum, karena tanpa akta nikah sebagai bukti autentik, perempuan tidak dapat menuntut hak-haknya di hadapan pengadilan menegaskan bahwa teori perlindungan hukum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah, karena tanpa adanya legalitas perkawinan, istri dan anak dari nikah siri tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, teori perlindungan hukum secara langsung berkorelasi dengan urgensi pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak keperdataan perempuan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia (Mubarok & Hidayati, 2023).

Teori maqashid syariah merupakan kerangka normatif Islam yang memberikan justifikasi filosofis bagi kewajiban pencatatan perkawinan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam institusi perkawinan. Maqashid syariah secara klasik mencakup lima tujuan pokok hukum

Islam, yaitu perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam konteks pencatatan perkawinan, Amar et al. (Amar et al., 2024) menganalisis bahwa pencatatan perkawinan bersentuhan langsung dengan kebutuhan dharuri manusia, meliputi perlindungan istri dari kekerasan fisik dan psikologis (*hifzh al-nafs*), perlindungan harta yang diperoleh selama perkawinan (*hifzh al-mal*), dan perlindungan anak yang lahir dari perkawinan (*hifzh al-nasl*). Dalam kerangka maqashid Jasser Auda, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai ijtihad hukum yang responsif terhadap perubahan zaman, di mana pengakuan dan jaminan hak pada era modern tidak lagi cukup hanya dengan walimah, pengumuman, dan saksi, melainkan memerlukan pencatatan formal.

Teori keadilan hukum, khususnya dalam perspektif gender, memberikan landasan analitis yang kritis terhadap praktik nikah siri dan dampaknya terhadap perempuan. Gustav Radbruch dalam teori tujuan hukumnya menegaskan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeith*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dengan urutan prioritas keadilan sebagai yang pertama (Prajamufti, 2022). Dalam konteks nikah siri, ketiga nilai dasar hukum ini seringkali tidak terpenuhi secara bersamaan: perempuan tidak mendapatkan keadilan karena kehilangan hak-hak keperdataannya, tidak mendapatkan kemanfaatan karena tidak ada perlindungan hukum yang dapat diakses, dan tidak mendapatkan kepastian hukum karena status perkawinannya tidak diakui negara dalam kajiannya dari perspektif gender dan HAM menyimpulkan bahwa regulasi perkawinan di Indonesia, termasuk KHI, masih mengandung bias gender yang kurang melindungi nilai kemanusiaan dan keadilan, terutama dalam kaitannya dengan perkawinan siri. Amaliyah dan Santoso (Laili & Santoso, 2020) menegaskan bahwa nikah siri dianggap berseberangan dengan upaya melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, dan dari aspek peraturan perundang-undangan, perkawinan model ini belum memiliki landasan hukum yang lengkap karena belum dicatatkan, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa perkawinan yang dianggap tidak sah secara negara. Teori keadilan gender menghendaki bahwa hak-hak antara suami dan istri dalam pernikahan harus diakui dan diperlakukan secara adil, sesuai dengan prinsip persamaan hak dalam HAM, dan pemberlakuan peraturan terkait nikah siri tidak boleh bersifat diskriminatif. Dengan demikian, analisis yuridis KHI terhadap nikah siri harus selalu diletakkan dalam kerangka keadilan gender agar tidak menghasilkan norma hukum yang justru merugikan perempuan sebagai pihak yang paling rentan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai instrumen hukum positif Islam di Indonesia memiliki kedudukan yang unik dan strategis dalam sistem hukum perkawinan nasional. KHI

merupakan hasil unifikasi hukum Islam yang sebelumnya tersebar dalam berbagai kitab fikih, dan menjadi rujukan utama Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum keluarga Islam. Dalam KHI, konsep keabsahan perkawinan dibangun di atas dua pilar utama: pertama, pemenuhan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KHI yang meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul; dan kedua, pencatatan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 KHI. Sayyad (Sayyad, 2019) dalam kajiannya tentang urgensi pencatatan nikah menganalisis pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution yang sama-sama menekankan pentingnya pencatatan perkawinan, meskipun dengan argumentasi yang berbeda: Siti Musdah Mulia menggunakan metode qiyas aulawi dan masalah mursalah, sementara Khoiruddin Nasution menggunakan metode kombinasi tematik-holistik dengan argumentasi bahwa pengakuan dan jaminan hak pada era modern memerlukan pencatatan formal. Abubakar et al. (Abubakar et al., 2024) menemukan bahwa dalam praktiknya, para penghulu di beberapa daerah masih menggunakan pertimbangan fikih klasik daripada KHI dalam menangani isu-isu hukum perkawinan, yang mengindikasikan adanya ketegangan antara otoritas hukum negara dan otoritas fikih klasik dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia. Ketegangan normatif ini menjadi salah satu faktor yang turut berkontribusi pada persistensi praktik nikah siri di masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik yang diteliti (Basoddin et al., 2021). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara sistematis dan komprehensif dalam kaitannya dengan implikasinya terhadap pemenuhan hak keperdataan perempuan dalam praktik nikah siri. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara simultan, yaitu: pertama, pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nikah siri dan hak keperdataan perempuan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan terkait lainnya; kedua, pendekatan konseptual yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan, seperti teori perlindungan hukum, teori maqashid syariah, dan teori keadilan gender.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan hukum kepustakaan yang terdiri atas tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan komprehensif. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan teknik interpretasi hukum yang meliputi: interpretasi gramatikal untuk memahami makna teks pasal-pasal KHI secara harfiah; interpretasi sistematis untuk memahami hubungan antarpasal dalam KHI dan antara KHI dengan peraturan perundang-undangan lainnya; serta interpretasi teleologis untuk memahami tujuan dan maksud dari ketentuan-ketentuan hukum yang dikaji (Laili & Santoso, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Kompilasi Hukum Islam terhadap Keabsahan dan Pencatatan Nikah Siri

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membangun konsep keabsahan perkawinan di atas dua pilar normatif yang saling berkaitan namun seringkali menimbulkan ketegangan dalam praktik. Pasal 4 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Solikin & Saidah, 2021). Dalam perspektif fikih munakahat, perkawinan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun nikah yang terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KHI. Dengan demikian, nikah siri yang memenuhi seluruh rukun dan syarat tersebut pada dasarnya dianggap sah secara agama Islam, meskipun tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Ketentuan ini menciptakan dualisme normatif yang fundamental: di satu sisi KHI mengakui keabsahan perkawinan berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat agama, namun di sisi lain KHI juga mewajibkan pencatatan sebagai syarat kekuatan hukum (Mihardi, 2022).

Kewajiban pencatatan perkawinan diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, dan Pasal 6 ayat (2) KHI yang menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi vital dalam memberikan kepastian hukum dan

perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkawinan. Dalam kajian *maqashid al-syari'ah* pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan, sehingga dengan adanya akta nikah, negara akan mengupayakan jaminan atas segala hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajiban, seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris, serta dinyatakan dalam suatu akta resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan (Azwar et al., 2022).

Ketegangan normatif antara pengakuan keabsahan perkawinan secara agama dan persyaratan pencatatan dalam KHI semakin kompleks ketika dikaitkan dengan mekanisme itsbat nikah yang diatur dalam Pasal 7 KHI. Pasal 7 ayat (2) KHI memberikan jalan keluar bagi pasangan nikah siri untuk mendapatkan pengakuan hukum melalui pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dengan ketentuan bahwa itsbat nikah hanya dapat diajukan dalam hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI. Perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ajaran agama, meskipun tidak tercatat dan dilaksanakan setelah berlakunya UU Perkawinan 1974, hukum negara harus memberikan pertaubatan hukum melalui penerimaan itsbat nikah atas dasar pemenuhan hak keperdataan warga negaranya. Tujuan dari pemberian penetapan itsbat nikah adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum dan demi mewujudkan pemenuhan hak-hak keperdataan kepada pemohon dengan lebih mengutamakan aspek kemaslahatan. Namun demikian, mekanisme itsbat nikah ini memiliki keterbatasan normatif yang signifikan, karena hukum positif pada dasarnya hanya membatasi itsbat nikah pada perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, meskipun Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI memberikan ruang yang lebih luas (Nurmayasari et al., 2021).

Analisis yuridis terhadap ketentuan-ketentuan KHI menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi internal yang berpotensi merugikan perempuan dalam nikah siri. Di satu sisi, KHI mengakui keabsahan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat agama Islam, namun di sisi lain KHI menegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Inkonsistensi ini menciptakan kondisi di mana perempuan dalam nikah siri berada dalam posisi yang secara agama diakui sebagai istri yang sah, namun secara hukum negara tidak mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang setara. Pihak perempuan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan bisa kehilangan atau tidak mendapat hak-haknya secara penuh yang seharusnya timbul dari suatu perkawinan yang sah, terutama akibat hukum yang berhubungan dari segi keperdataan, seperti hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, hak

nafkah, serta hak penghidupan atas anak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa KHI, meskipun telah berupaya memberikan perlindungan melalui mekanisme itsbat nikah, belum sepenuhnya mampu menutup celah hukum yang memungkinkan perempuan kehilangan hak-hak keperdataannya akibat praktik nikah siri (Kusmayanti et al., 2019).

Implikasi Nikah Siri terhadap Hak Keperdataan Perempuan Berdasarkan KHI

Nikah siri menimbulkan implikasi hukum yang sangat luas dan merugikan bagi pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan. Hak keperdataan dalam konteks perkawinan mencakup hak yang mengatur orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat, meliputi hak mengetahui asal usul, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum, hak nafkah, hak harta bersama, hak waris, dan hak perwalian (Susanto et al., 2021). Dalam konteks nikah siri, seluruh hak keperdataan tersebut terancam karena ketiadaan akta nikah sebagai bukti autentik perkawinan yang diakui negara. Azwar et al. (Azwar et al., 2022) menegaskan bahwa implikasinya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama. Perlindungan hukum bagi perempuan/istri dan anak sulit untuk diwujudkan dalam nikah siri, karena tanpa pencatatan perkawinan, hak-hak keperdataan mereka tidak memiliki dasar hukum yang dapat ditegakkan di pengadilan.

Hak nafkah dan hak atas harta bersama merupakan dua hak keperdataan perempuan yang paling langsung terdampak oleh praktik nikah siri. KHI Pasal 80 mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, sementara Pasal 85 dan seterusnya mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Namun, tanpa adanya akta nikah, perempuan dalam nikah siri tidak dapat menuntut hak nafkah maupun hak atas harta bersama secara hukum apabila suami mengabaikan kewajibannya. Dengan adanya pencatatan perkawinan yang dimiliki oleh suami dan istri berupa akta nikah, negara akan mengupayakan jaminan atas segala hak dan kewajiban tersebut terlaksana dengan baik dan aman sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, termasuk hak nafkah yang diatur dalam Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 83 KHI. Ferdianto et al. (Ferdianto et al., 2023) dalam kajiannya tentang harta gono-gini dalam pernikahan siri menyimpulkan bahwa jika seorang suami atau ayah biologis gagal menafkahi istri dan anak-anaknya, istri dan anak-anak tersebut tidak memiliki jalan hukum untuk menegakkan hak keuangan mereka atau membagi aset pasangan tersebut, karena pernikahan siri tidak diakui secara hukum. Kondisi ini menempatkan

perempuan dalam posisi yang sangat rentan secara ekonomi, terutama ketika perkawinan berakhir baik karena perceraian maupun kematian suami.

Hak waris merupakan salah satu hak keperdataan perempuan yang paling fundamental dan paling sering menjadi sumber sengketa dalam kasus nikah siri. Berdasarkan ketentuan KHI, hak waris istri didasarkan pada adanya hubungan perkawinan yang sah dan diakui secara hukum. Tanpa akta nikah, perempuan dalam nikah siri tidak dapat membuktikan statusnya sebagai istri yang sah di hadapan hukum, sehingga hak warisnya atas harta peninggalan suami menjadi sangat lemah dan rentan untuk tidak diakui. Abdullah (Abdullah, 2022) dalam kajiannya tentang perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan siri menyimpulkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya menurut KUH Perdata, sementara menurut hukum Islam, anak dari perkawinan siri dapat memperoleh hak waris dari ayah dan ibunya melalui putusan sidang itsbat apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Untuk mendapatkan hak waris, istri dalam perkawinan tidak tercatat harus mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama, yang merupakan proses yang panjang, melelahkan, dan tidak selalu berhasil, terutama apabila pihak keluarga suami tidak mengakui keberadaan perkawinan tersebut. Bahwa negara sudah seharusnya mengupayakan mekanisme pemberian harta peninggalan bagaimanapun caranya bagi istri dan anak hasil nikah siri, mengingat begitu mendasarnya kebutuhan akan pengakuan hak keperdataan (Sudarsono, 2022).

Selain hak nafkah, harta bersama, dan waris, perempuan dalam nikah siri juga kehilangan hak-hak keperdataan lainnya yang tidak kalah penting, termasuk hak untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, hak atas perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, dan hak atas pengakuan status sebagai istri yang sah dalam berbagai urusan administrasi kependudukan. Dalam KHI, untuk menjamin tertib perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dan agar perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum serta melindungi pihak-pihak yang ada di dalamnya, perkawinan itu harus dicatat, dan tanpa pencatatan, perkawinan tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak. Dalam konteks yang lebih luas menegaskan bahwa perempuan yang melakukan pernikahan tidak tercatat tidak berhak atas segala bentuk perlindungan hukum sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, baik dalam hal pengelolaan harta bersama, penetapan hak asuh anak, hak gugat cerai, dan sebagainya, serta segala konsekuensi apabila terjadi sengketa atau perceraian sepihak, perempuan tidak dapat melakukan perlawanan upaya hukum maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Kondisi ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa nikah siri menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan secara hukum, dan

KHI belum memberikan solusi yang komprehensif dan efektif untuk mengatasi persoalan ini (KASIM et al., 2024).

Implikasi Nikah Siri terhadap Hak Keperdataan Anak dan Upaya Perlindungan Hukum

Selain berdampak pada hak keperdataan perempuan sebagai istri, nikah siri juga menimbulkan implikasi hukum yang serius terhadap hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 42 UU Perkawinan jo. Pasal 99 KHI menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sementara Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Ginsu et al., 2022). Dalam konteks nikah siri, anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara hukum negara diperlakukan sebagai anak luar kawin, meskipun secara agama perkawinan orang tuanya dianggap sah (Rini, 2023). Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri dan anak-anak yang dilahirkan dan tidak mendapat perlindungan hukum, dan anak yang sah memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, meliputi hak nasab, hak pemenuhan nafkah, hak pemeliharaan dan pendidikan (*hadhanah*), hak mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Berdasarkan Pasal 100 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan berdasarkan Pasal 186 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hak-hak keperdataan anak yang terdampak akibat nikah siri mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari hak nasab, hak nafkah, hak waris, hingga hak perwalian nikah. Kedudukan anak luar kawin menurut hukum Islam hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, sementara hubungan anak luar kawin dengan bapaknya menurut hukum Islam tidak memiliki hak keperdataan berupa tidak ada hubungan nasab, tidak saling mewarisi, dan tidak dapat menjadi wali nikah. Terputusnya hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya mengakibatkan ayah biologis tidak memiliki kewajiban terhadap anaknya, dan sebaliknya anak tidak berhak menuntut apa-apa dari ayah biologis yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan. Jika anak sah maka memiliki hak keperdataan penuh dari ayah dan ibunya, sedangkan jika anak di luar kawin maka hanya memiliki hak keperdataan kepada ibu dan keluarganya saja, meskipun setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak dapat memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya dengan dibuktikan melalui teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya, namun hak perwalian tetap tidak bisa diberikan. Bagi warga negara yang beragama Islam, hubungan

hukum yang terkait hukum keluarga, termasuk persoalan pernikahan, perwalian, dan pewarisan, tunduk pada KHI yang bersumber dari hukum Islam, sehingga perlindungan hak-hak keperdataan anak dari nikah siri harus dianalisis dalam kerangka KHI secara komprehensif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan terobosan hukum yang signifikan dalam memberikan perlindungan hak keperdataan anak dari nikah siri, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Hak keperdataan anak di luar kawin setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengalami banyak perubahan, di mana dengan dibolehkannya pembuktian berdasarkan kemampuan teknologi terhadap ayah biologis anak, maka anak luar kawin dapat memperoleh nasab dari ayah biologis hingga keluarga ayah biologisnya. Setidaknya ada dua poin penting dari Putusan MK tersebut: pertama, hubungan perdata dalam putusan tidak ada kaitannya dengan nasab; dan kedua, berkaitan dengan tujuan melindungi hak anak, sehingga anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama tetapi tidak tercatat memiliki hubungan keperdataan dalam hal nasab, hak waris, perwalian, dan nafkah berdasarkan KHI sebagai *lex specialis*. Putusan MK tentang status anak di luar perkawinan merupakan ijtihad yang sangat spektakuler untuk melindungi nasib sang anak dan memberi efek jera pada laki-laki yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan agama dan undang-undang (Nelli, 2021).

Meskipun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan harapan bagi perlindungan hak keperdataan anak dari nikah siri, mekanisme itsbat nikah tetap menjadi instrumen hukum yang paling efektif dan komprehensif dalam memulihkan seluruh hak keperdataan, baik bagi perempuan sebagai istri maupun bagi anak yang lahir dari nikah siri. Agar perempuan dan anak tetap mendapatkan hak-haknya, negara memfasilitasinya dengan melegalkan pernikahannya yang belum dicatatkan melalui institusi itsbat nikah. Itsbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing para pihak, dan tujuan dari pemberian penetapan itsbat nikah adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum dan demi mewujudkan pemenuhan hak-hak keperdataan kepada pemohon. Mengingat begitu mendasarnya kebutuhan akan pengakuan hak keperdataan, sudah sepatutnya ketentuan hukum negara jangan sampai memberikan hukuman yang berimplikasi memberangus hak keperdataan seseorang, apalagi jika berlaku sampai pada masa yang tidak ada akhirnya, dan jangan sampai pula menerapkan

hukuman yang menyebabkan pihak terkait yang tidak bersalah ikut mengalami kerugian pemenuhan hak keperdataan. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum yang komprehensif bagi perempuan dan anak dalam nikah siri memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup reformasi regulasi, penguatan mekanisme itsbat nikah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan gender.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam mengandung ketegangan normatif yang fundamental antara pengakuan keabsahan nikah siri secara agama berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 14 KHI di satu sisi, dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) KHI yang menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum di sisi lain, dan ketegangan normatif ini terbukti secara langsung merugikan perempuan sebagai pihak yang paling rentan karena mengakibatkan hilangnya seluruh hak keperdataan yang seharusnya melekat pada statusnya sebagai istri yang sah, meliputi hak nafkah, hak atas harta bersama, hak waris, hak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, serta hak perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dijamin dalam KHI Pasal 80, 85, dan ketentuan terkait lainnya; lebih lanjut, implikasi nikah siri juga meluas pada anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang secara hukum negara diperlakukan sebagai anak luar kawin berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 100 KHI sehingga hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan terobosan hukum yang memungkinkan pembuktian hubungan perdata dengan ayah biologis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi; sementara mekanisme itsbat nikah yang diatur dalam Pasal 7 KHI sebagai instrumen pemulihan hak keperdataan perempuan dan anak dalam nikah siri, meskipun telah memberikan harapan melalui putusan-putusan Pengadilan Agama yang mengutamakan aspek kemaslahatan, terbukti belum mampu menjadi solusi yang komprehensif dan efektif karena mengandung keterbatasan normatif berupa pembatasan ruang lingkup itsbat nikah, kontradiksi antara KHI dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait itsbat nikah poligami siri, serta kecenderungan sebagian hakim yang menggunakan paradigma positivistik dengan mendahulukan nilai kepastian hukum daripada nilai keadilan dan kemanfaatan, sehingga diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif, penguatan mekanisme itsbat nikah yang lebih berkeadilan gender, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten dalam rangka mewujudkan perlindungan

hukum yang optimal bagi perempuan dan anak sebagai subjek hukum yang paling terdampak oleh praktik nikah siri dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, L. O. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Siri Studi Komparasi Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Kuh Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(01). <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i01.49>
- Abubakar, F., Djakat, M., Ismail, N. Z. I. Z., & Bicoli, D. U. (2024). The Authority of Islamic Family Law Among the Heads of Ternate and Tidore Religious Affairs Offices. *Al Hakam the Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 4(1), 77–94. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v4i1.496>
- Adib, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Praktek Perkawinan Siri Di Kepulauan Kangean. *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 18(2). <https://doi.org/10.18860/egalita.v18i2.24176>
- Al-Hamidy, A. D., Zahroh, F., Fais, M., Fitria, N. L., Sholeh, A., Adawiyah, R., & Rahman, L. (2022). Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl Tentang Permohonan Perkara Itsbat Nikah Kontensius. *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(6), 487–506. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.144>
- Amar, R., Dharma, A. P., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 217–226. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>
- Azwar, T. K. D., Barus, U. M., & Yefrizawati, Y. (2022). Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.5781>
- Basoddin, A., Hasan, Y. A., & Makkawaru, Z. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Harta Kekayaan Di Dusun Taipalampang Desa Balumbung Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1123>
- Dhiani, S. R., Dianti, B., & Muhibban, M. (2024). Tinjauan Terhadap Perkawinan Siri Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Asasi Manusia Di Kabupaten Kampar. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6), 457–463. <https://doi.org/10.62504/jimr625>
- Ferdianto, R. A., Prakoso, M. S. W., & Solikin, M. (2023). Tinjauan Harta Gono Gini Bagi Pihak Yang Melakukan Pernikahan Sirih Ditinjau Berdasarkan Kuhperdata. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(01), 67–81. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.244>
- Ginsu, D., Suleiman, F., & Suleman, N. H. (2022). Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Spectrum Journal of Gender and Children Studies*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v2i1.396>
- Hendri, H., Shafra, S., & Na'ali, B. (2023). Praktek Nikah Siri Pada Jasa Nikah Siri Padang Amanah Perspektif Fiqh Munakahat. *Ustraty Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.30983/ustraty.v1i1.6586>

- Jufri, M., Ishaq, I., & Martoyo, M. (2024). Implementasi Cita Hukum Dalam Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(4), 2935. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3559>
- KASIM, I., Junus, N., Kamba, S. N. M., Thalib, M. C., Mamu, K. Z., & KADIR, M. K. K. (2024). Implikasi Perkawinan Poliandri Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Kecamatan Botupingge. *Ganec Swara*, 18(2), 716. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.851>
- Kusmayanti, H., Sandra, E., & Rahmatullah, R. (2019). Keabsahan Perkawinan Kuli Kawin Di Desa Pamanukan Hilir Kabupaten Subang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2), 1–13. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.1984>
- Laili, R. N., & Santoso, L. (2020). Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis. *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 1–34. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.566>
- Mihardi, H. R. A. (2022). Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)*, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15388>
- Mubarok, A., & Hidayati, T. W. (2023). Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>
- Nelli, J. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan Dan Relevansinya Pada Pembaharuan Hukum Keluarga Milenial Di Indonesia. *Hukum Islam*, 21(1), 78. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.12726>
- Nuraeni, N., Haris, O. K., Handrawan, H., & Yuningsih, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatat Secara Hukum. *Halu Oleo Legal Research*, 2(3), 263. <https://doi.org/10.33772/holresch.v2i3.15427>
- Nurmayasari, N., Patimah, P., & HL, R. (2021). Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur. *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari Ah*, 164–172. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877>
- Prajamufti, Y. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (Jisyaku)*, 1(1), 67–83. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i1.4095>
- Rini, D. (2023). Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010). *Familia Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 91–106. <https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.87>
- Sayyad, M. A. (2019). Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution). *El-Mashlahah*, 8(1). <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.1097>
- Solikin, N., & Saidah, L. (2021). Hak Keperdataan Anak Luar Kawin: *Al Adalah*, 24(2), 129–138. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.79>
- Sudarsono, S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PENCATATAN PERKAWINAN (Studi Komparatif Fiqih Islam Dan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Fiat Iustitia Jurnal Hukum*, 270–293. <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1773>
- Sukiati, S., & Bancin, R. L. (2020). Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan. *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies*, 6(1), 121. <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.5633>
- Surya, I. K. A. (2023). Akibat Hukum Kedudukan Anak Dalam Pernikahan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Ganec Swara*, 17(3), 770. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.510>
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *Justisi*, 7(2), 105–117. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>
- Yusriyah, Y. (2020). Melegalkan Perkawinan Siri Dan Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi Di Kabupaten Banyumas). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(1), 69. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9121>